



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PAM MINERAL Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Pam Mineral Tbk (**"Perseroan"**) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) Perseroan pada hari **Selasa, 14 September 2021** pukul **14.00 WIB**.

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), pemanggilan akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentrak Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.pammineral.co.id), pada hari **Senin, 23 Agustus 2021**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **20 Agustus 2021** pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 **POJK nomor 15/POJK.04/2020**, dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat dikeluarkan.

Jakarta, 06 Agustus 2021
PT Pam Mineral Tbk
Direksi